



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Medan

Mantasia Hasibuan^{1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan², Dewi Pika Lbn Batu³, Ida Nurjana Tamba⁴, Fariz Aditya⁵, Florensia Silaban⁶

¹⁻⁶Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Korespondensi penulis: mantasiamantasiahasibuan@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to examine the judge's considerations in rendering decisions in aggravated theft cases at the Medan District Court, with an emphasis on the balance between legal and non-legal aspects in realizing substantive justice. The issue of disparate sentencing that frequently arises is the main background of this study. The methods used are an integrated normative legal approach and an empirical legal approach. The normative approach is used to examine the provisions of Article 363 of the Criminal Code (KUHP) and the legal principles that govern the judge's considerations, while the empirical approach is carried out through direct observation of the trial process and analysis of the judge's decision. The results of the study indicate that the judge in case Number 1110/Pid. B/2025/PN Medan not only complied with legal aspects such as fulfilling the elements of the crime, evidence, and the application of the principle of legality, but also considered non-legal aspects such as the socio-economic conditions, age, and motives of the defendant. These considerations demonstrate the application of the principles of criminal individualization and proportional justice. In addition, the judge also considered moral values and social benefits in his decision, which is in line with Gustav Radbruch's theory of three basic legal values: justice, legal certainty, and utility. This study concludes that the thinking patterns of judges at the Medan District Court reflect a shift toward substantive and restorative justice paradigms. It is recommended that the Supreme Court strengthen integrated sentencing guidelines to avoid disparities in sentencing and encourage the adoption of a rehabilitative approach for offenders with low economic motivations.*

Keywords: *Aggravated Theft; Empirical Juridical; Judge's Considerations; Normative Juridical; Substantive Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menilai kasus pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Medan, dengan penekanan pada keseimbangan antara aspek hukum dan non-hukum dalam mencari keadilan yang substansial. Problematika ketidakmerataan dalam pemidanaan yang sering terjadi menjadi latar belakang utama dari penelitian ini. Metode yang diterapkan adalah kombinasi pendekatan hukum normatif dan hukum empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pertimbangan hakim, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan langsung pada proses persidangan dan analisis keputusan hakim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara Nomor 1110/Pid. B/2025/PN Medan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum seperti pemenuhan unsur pelanggaran, pembuktian, dan penerapan asas legalitas, tetapi juga memperhitungkan aspek non-hukum, termasuk kondisi sosial-ekonomi, usia, dan motivasi terdakwa. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan asas individualisasi hukuman dan keadilan yang seimbang. Selain itu, hakim juga mengedepankan nilai etika dan manfaat sosial dalam keputusannya, yang sejalan dengan teori tiga nilai dasar hukum yang diusulkan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan pergeseran menuju paradigma keadilan yang substansial dan restoratif. Diharapkan Mahkamah Agung dapat memperkuat pedoman pemidanaan yang terpadu untuk mengurangi disparitas antarputusan, serta mendorong penerapan pendekatan rehabilitatif untuk pelaku dengan motif ekonomi yang rendah.

Kata kunci: Keadilan Substantif; Pencurian Dengan Pemberatan; Pertimbangan Hakim; Yuridis Empiris; Yuridis Normatif.

1. LATAR BELAKANG

Hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum pidana, termasuk dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan hakim bukan sekadar implementasi aturan hukum tertulis, melainkan hasil pertimbangan yang kompleks antara aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi analisis terhadap unsur delik, alat bukti, dan penerapan norma hukum, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi sosial-ekonomi terdakwa, motif, latar belakang keluarga, serta dampak sosial dari perbuatan (Duha, 2022).

Fenomena disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan pemberatan telah menjadi sorotan dalam banyak penelitian hukum pidana di Indonesia. Jeswin Ariyanto Duha (2022) mengemukakan bahwa disparitas putusan kerap muncul karena adanya perbedaan penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta kurangnya pedoman pemidanaan yang seragam bagi hakim. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sandy Doyoba Alexsander dan Widowaty (2024) yang menunjukkan bahwa faktor-faktor subjektif seperti usia, tingkat pendidikan, dan pengakuan terdakwa sering memengaruhi berat-ringannya hukuman.

Dalam konteks berbeda, Puteri (2024) menegaskan bahwa hakim juga memperhatikan aspek keadilan substantif, terutama dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Pertimbangan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, tetapi juga memperhatikan hasil laporan sosial dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam proses penjatuhan hukuman.

Sementara itu, Iman Alirahman (2025) meneliti Analisa Putusan Nomor 1152/Pid.B/2025/PN Tangerang dan menemukan bahwa hakim seringkali menimbang aspek moral dan sosial dalam menjatuhkan pidana, di samping unsur yuridis yang bersifat normatif. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh penerapan norma hukum, tetapi juga oleh konteks sosial dari perbuatan pidana. Di Medan, penelitian oleh Nainggolan et al. (2023,) terhadap Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Medan mengungkap bahwa faktor non-yuridis seperti kondisi ekonomi dan ketergantungan narkoba pelaku menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim untuk menentukan berat pidana.

Namun demikian, hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan belum menggambarkan secara komprehensif pola pertimbangan hakim di

Pengadilan Negeri Medan. Belum banyak kajian yang menelaah bagaimana hakim menggabungkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara sistematis serta menilai keterkaitan antara kedua aspek tersebut dalam konteks keadilan substantif. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu berfokus pada wilayah lain seperti Tangerang dan Bangkinang, sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai praktik peradilan di Medan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Medan, dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis serta relevansinya terhadap prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang pola pemidanaan hakim di Medan, sekaligus menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih konsisten dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi kombinasi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan, khususnya Pasal 363 KUHP yang membahas tentang pencurian yang diperberat, serta prinsip-prinsip hukum yang memandu hakim dalam memberikan keputusan pidana (Soekanto dan Mamudji, 2014). Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk mengeksplorasi pelaksanaan norma-norma tersebut di Lapangan dalam proses hukum. Dengan melakukan observasi langsung terhadap jalannya sidang perkara pencurian dengan keadaan memberatkan di Pengadilan Negeri Medan (Marzuki, 2016).

Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif analitis, yang bertujuan untuk secara terperinci menggambarkan praktik pertimbangan dari hakim dan menganalisisnya dengan merujuk pada teori hukum pidana serta prinsip keadilan substantif (Effendi, 2018). Peneliti mengikuti beberapa sidang kasus pencurian dengan pemberatan untuk mengamati jalannya persidangan, yang mencakup argumen dari jaksa, pembelaan dari terdakwa, dan alasan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan.

Data yang diperoleh dari pengamatan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan meneliti fakta yang muncul selama persidangan dan menyelaraskannya dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan. Proses analisis ini dilakukan melalui teknik pengurangan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Untuk memastikan objektivitas, peneliti melakukan triangulasi

sumber dengan membandingkan hasil observasi sidang, dokumen putusan, serta literatur hukum yang relevan (Sugiyono, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan yang diambil oleh hakim adalah bagian penting dari proses hukum pidana karena menjadi landasan untuk menilai keadilan yang hakiki bagi kedua pihak, baik terdakwa maupun korban. Dalam kasus pencurian dengan peningkatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, peran hakim tidak hanya terbatas pada penerapan undang-undang, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang ada di masyarakat. Menurut Duha (2022), keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya merupakan penerapan hukum yang tertulis, tetapi merupakan hasil dari analisis yang mendalam mengenai aspek hukum dan non-hukum. Aspek hukum mencakup pemenuhan elemen-elemen tindak pidana, evaluasi barang bukti, dan penerapan norma hukum, sementara aspek non-hukum meliputi faktor sosial dan ekonomi yang dialami oleh terdakwa, alasan di balik tindakan tersebut, keadaan psikologis, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak kejahatan tersebut.

Dalam kasus Nomor 1110/Pid. B/2025/PN Medan, majelis hakim mengambil putusan bahwa dua orang terdakwa, David Herman Syahputra Tambunan (22 tahun) dan Frans. Jaya Sentosa (34 tahun) terbukti secara resmi dan meyakinkan telah melakukan tindakan pencurian dengan beban berat. Hakim berpendapat bahwa semua elemen Pasal 363 ayat (2) KUHP sudah terpenuhi, mulai dari istilah “barangsiapa”, “mengambil barang milik orang lain”, hingga kondisi “pada malam hari di halaman rumah yang terdapat bangunannya”. Pembuktian dilakukan secara terstruktur berdasarkan pernyataan dari saksi korban, saksi yang melapor, alat bukti seperti rekaman CCTV, serta pengakuan dari terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan prinsip bukti yang objektif serta rasional sesuai dengan penjelasan Suryono (2020) bahwa “putusan yang adil muncul dari keyakinan hakim yang didukung oleh bukti yang sah dan tidak menimbulkan keraguan.”

Dalam aspek hukum, hakim secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana dilakukan dengan cara membongkar meteran air milik korban yang berada di halaman rumah pada malam hari, sehingga memenuhi unsur pemberatan. Dengan begitu, hakim menerapkan pendekatan hukum positif dalam menilai tindakan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan hakim untuk menjatuhkan keputusan berdasar minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan dari hakim. Aspek ini menunjukkan penerapan keadilan formal yang kuat, di mana setiap elemen pasal diuji dengan bukti empiris selama persidangan.

Namun, keunikan dari putusan ini terletak pada cara hakim menyelaraskan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Berdasarkan pengamatan di Pengadilan Negeri Medan (2025), hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti keadaan sosial dan ekonomi terdakwa. Kedua terdakwa diketahui berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang baik, dengan hasil pencurian hanya sebesar Rp3. 000. 000,— yang dijual seharga Rp60. 000,— untuk kebutuhan sehari-hari. Usia muda terdakwa pertama dan profesi terdakwa kedua sebagai juru parkir juga diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian Jeswin Ariyanto Duha (2022) dan Nainggolan et al. (2023), yang menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi sering menjadi dasar bagi hakim dalam mengevaluasi tingkat kesalahan dan menentukan ringan-beratnya hukuman. Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan bagi terdakwa pertama dan 3 tahun bagi terdakwa kedua. Perbedaan lamanya hukuman ini mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yakni setiap pelaku dipertimbangkan berdasarkan peran, niat, dan kontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Pendekatan ini sesuai dengan teori keadilan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles dan diadopsi dalam sistem hukum modern, bahwa keadilan bukan berarti setiap orang diperlakukan sama, tetapi setiap orang menerima perlakuan sesuai kadar kesalahannya (Rahardjo, 2017).

Selain itu, hakim juga memperhatikan nilai moral dan sosial yang terkandung dalam tindak pidana. Putusan ini menegaskan bahwa pencurian bukan hanya pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga pelanggaran terhadap rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan moral menjadi bagian integral dari aspek non-yuridis sebagaimana disampaikan oleh Iman Alirahman (2025), bahwa keadilan tidak semata ditentukan oleh norma hukum, melainkan juga oleh konteks sosial dan moral dari pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial tetapi juga fungsi sosial, yakni menanamkan efek jera bagi pelaku dan rasa keadilan bagi korban.

Meskipun begitu, dari segi analisis akademis, masih ada peluang untuk mengevaluasi cara hakim memberikan pertimbangan. Pertama, hakim belum menjelaskan secara jelas mengenai aspek rehabilitasi dalam keputusan yang diambil. Dalam situasi yang memiliki motif ekonomi rendah dan tanpa kekerasan, seharusnya hakim dapat mengeksplorasi pilihan hukuman lain seperti kerja sosial atau bimbingan di luar penjara sebagaimana dicatat oleh Marwan Effendy (2021), yang berpendapat bahwa hukuman penjara sebaiknya dijadikan solusi terakhir, bukan satu-satunya opsi. Kedua, belum tampak adanya penerapan pedoman hukuman terpadu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang

pedoman pemberian pidana, yang hendaknya dijadikan referensi oleh hakim untuk mencegah perbedaan hukuman pada kasus-kasus serupa.

Namun demikian, secara praktis, pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini menunjukkan penerapan nilai-nilai keadilan yang substansial. Ini terlihat dari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sosial. Kepastian hukum tercermin dari penerapan pasal secara tepat dan logis; keadilan terlihat melalui pertimbangan terhadap latar belakang terdakwa dan proporsionalitas hukuman; sedangkan kemanfaatan sosial hadir melalui efek jera yang diharapkan dapat menekan angka kejahatan serupa di masyarakat Medan. Pendekatan integratif ini sejalan dengan teori *threefold ideals of law* dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) secara seimbang (Radbruch, 1946).

Dengan demikian, pola pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan memperlihatkan orientasi pada keadilan kontekstual yang berlandaskan keseimbangan antara aspek normatif dan empiris. Hakim tidak semata menjadi corong undang-undang (*the mouth of the law*), tetapi berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam putusan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tengah bergerak menuju paradigma *restorative justice* yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa praktik peradilan di Pengadilan Negeri Medan telah berupaya menghadirkan keadilan substantif yang berpihak pada nilai kemanusiaan, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Medan tidak semata-mata berlandaskan pada aspek hukum, melainkan juga mengevaluasi faktor non-hukum seperti keadaan sosial-ekonomi, usia, dan alasan di balik tindakan terdakwa. Keputusan hakim mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif, di mana unsur-unsur undang-undang serta bukti-bukti diperiksa secara objektif, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan konteks sosial dari kejahatan yang dilakukan. Dari sudut pandang normatif, hakim telah menerapkan prinsip legalitas, prinsip pembuktian, dan prinsip individualisasi sanksi yang menegaskan penerapan keadilan yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelanggar. Di sisi lain, secara empiris, hakim juga berfungsi sebagai pelindung nilai moral dan sosial yang berkembang di

masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh perhatian mereka terhadap keadaan ekonomi dan motivasi para pelaku. Dengan demikian, cara berpikir hakim di Pengadilan Negeri Medan mencerminkan adanya pergeseran dalam paradigma menuju keadilan yang substantif dan restoratif, yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek manfaat sosial serta rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mulai bergerak ke arah model keadilan yang lebih manusiawi, proporsional, dan kontekstual, sesuai dengan teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan manfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Alirahman, I. (2025). Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Analisa Putusan Nomor 1152/Pid.B/2025/PN Tng. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 12(2).. <https://www.ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jihk/article/view/474>
- Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2024). Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(2). <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9610>
- Duha, J. A. (2022). Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Panah Hukum*, 2(2). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/968>
- Nainggolan, M., Putri, E., Jesika, P., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Medan). *MIMBAR Administrasi*, 20(2). <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1185>
- Puteri, T. O. B. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 7(1). <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/2538>
- Effendi, M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Genta Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Alirahman, I. (2025). Analisa Putusan Nomor 1152/Pid.B/2025/PN Tangerang. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 13(1), 55–68.
- Alexsander, S. D., & Widowaty. (2024). *Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 11(2), 77–89.
- Duha, J. A. (2022). *Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Effendy, M. (2021). *Pidana Sebagai Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nainggolan, B., Siregar, P., & Simanjuntak, R. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pencurian di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 9(3), 185–198.
- Puteri, A. (2024). Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice Indonesia*, 5(1), 41–54.
- Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Heidelberg: Süddeutsche Juristen-Zeitung.
- Rahardjo, S. (2017). *Ilmu Hukum Progresif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suryono, A. (2020). *Hukum Acara Pidana dan Penerapan Asas Pembuktian*. Jakarta: Prenada Media